

**RETRIBUSI – TERMINAL – PERUBAHAN KEDUA
2007**

PERDA KAB. TEGAL NO. 6, LD. TH. 2007 NO. 6 TLD NO. 6 : 12 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ay (4) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu membentuk Perda yang mengatur dan menetapkan ketentuan mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 12 Th. 1992; UU No. 18 Th. 1997; UU No. 34 Th. 2000; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; PP No. 27 Th 1983; PP No. 7 Th 1986; PP No. 66 Th. 2001; PP No. 58 Th 2005; Perda Kab. Tegal No. 22 Th. 2001; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 10 Th 2005.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Beberapa ketentuan Pasal 1 huruf a sampai huruf o diubah menjadi angka 1 sampai dengan angka 15
 2. Ketentuan Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 baru diubah
 3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah
 4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah
 5. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah
 6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a)
 7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Struktur dan besarnya tariff retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kendaraan Bus Antar Kota Antar Provinsi
(setiap kali masuk) Rp. 2.000,-
 2. Kendaraan Bus Antar Kota Dalam Provinsi
 - a. Besar (> 24 tempat duduk) (setiap kali masuk) Rp. 2.000,-
 - b. Sedang (16 s.d 24 tempat duduk) (setiap kali masuk)
Rp. 1.000,-
 3. Kendaraan Angkutan Kota dan Angkutan Desa (setiap kali masuk) Rp. 500,-
 4. Kendaraan Taxi (setiap kali masuk) Rp. 1.000,-
 8. Perubahan ketentuan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 27 ayat (2)

- CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 13 Juli 2007 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2007.